



P U T U S A N

Nomor 1102 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABD. HAMIN bin ABD. LATIP;**

Tempat Lahir : Situbondo;

Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/24 Februari 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Cottok RT.01 RW.01 Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Petani/Pekebun);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; **Dan**

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; **Dan**

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1102 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tanggal 18 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. HAMIN bin ABD. LATIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, dan korban luka berat, dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan kedua Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan ketiga Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. HAMIN bin ABD. LATIP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Station Wagon Mitsubishi L300 tahun 1985 Nopol P-1151-DZ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Station Wagon Mitsubishi L300 tahun 1985 Nopol P-1151-DZ atas nama Herman Josep;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Abd. Hamin;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1102 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Sit tanggal 8 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. HAMIN bin ABD. LATIP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun habis;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Station Wagon Mitsubishi L300 tahun 1985 Nopol P-1151-DZ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Station Wagon Mitsubishi L300 tahun 1985 Nopol: P-1151-DZ atas nama Herman Josep;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Abd. Hamin;Dikembalikan kepada Terdakwa Abd Hamin bin Abd Latip;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 774/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 24 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Sit tanggal 8 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1102 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid.Sus/2020/PN Sit yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 28 Juli 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo pada tanggal 10 Juli 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 28 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Situbondo yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1102 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan" melanggar Pasal 310 Ayat (4), Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun habis, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa Terdakwa yang mengendarai kendaraan Mitsubishi L300 melaju dari arah utara ke arah selatan di jalan Desa Kayumas sepulang takziah dari Desa Leket Asembagus, di tengah jalan, kendaraan yang ditumpangi oleh Terdakwa berpapasan dengan sepeda motor dari arah yang berlawanan. Untuk menghindari terjadinya tabrakan dengan sepeda motor tersebut, Terdakwa menghindar ke arah kiri. Akan tetapi kendaraan Terdakwa menabrak batu yang ada di pinggir jalan dan menyebabkan Terdakwa hilang kendali dan terguling ke kanan hingga masuk jurang;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu Sunarsi berdasarkan Surat Keterangan Nomor 440/489/431.202.7.1.14/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dikeluarkan UPT Pukesma Arjasa, 1 (satu) orang mengalami luka berat yaitu Sunarsih berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 34/FORENSIK/RSUD/2019 tanggal 17 Juni 2019 dan 1 (satu) orang mengalami luka ringan, yaitu Dila Maulanatus Zahro, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 35/FORENSIK/RSUD/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Suparno dokter pada RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dan kendaraan Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi P-1151-DZ mengalami kerusakan berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) , Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1102 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.

a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Umum,

SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1102 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)